Bab V. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

Daftar Pasal

1. KETENTUAN UMUM

1.1 PENGERTIAN ..... V - 4
1.2 PENERAPAN ..... V - 6
1.3 HUKUM YANG BERLAKU ..... V - 6
1.4 BAHASA ..... V - 7
1.5 LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN ..... V - 7
1.6 ASAL JASA ..... V - 8
1.7 KORESPONDENSI ..... V - 8
1.8 WAKIL SAH PARA PIHAK ..... V - 8
1.9 PEMBUKUAN DAN AUDIT ..... V - 8
1.10 PERPAJAKAN ..... V - 8
1.11 PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK ..... V - 8
1.12 KEUTUHAN KONTRAK ..... V - 9
1.13 PEMISAHAN ..... V - 9
1.14 PENGABAIAN ..... V - 9
1.15 PENYEDIA JASA MANDIRI ..... V - 9
1.16 KEMITRAAN ..... V - 9
1.17 PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... V -10
1.18 PERSETUJUAN PENGAWAS PEKERJAAN ..... V -10
1.19 PERINTAH ..... V -10
1.20 PENEMUAN-PENEMUAN ..... V -10
1.21 AKSES KE LOKASI KERJA ..... V -10

2. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

2.1 TANGGAL BERLAKU KONTRAK ..... V -11
2.2 PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... V -11
2.2.1 Penyerahan Lokasi Kerja ..... V -11
2.2.2 Tanggal Mulai Kerja ..... V -11
2.2.3 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan ..... V -11
2.2.4 Program Mutu ..... V -12
2.2.5 Mobilisasi ..... V -12
2.2.6 Pemeriksaan Bersama ..... V -12
2.3 PENGENDALIAN WAKTU ..... V -13
2.3.1 Waktu Penyelesaian Pekerjaan ..... V -13
2.3.2 Perpanjangan Waktu ..... V -13
2.3.3 Percepatan ..... V -14
2.3.4 Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan ..... V -14
2.3.5 Rapat Pemantauan ..... V -14
2.3.6 Peringatan Dini ..... V -15
2.4 PENYELESAIAN KONTRAK ..... V -15
2.4.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan ..... V -15
2.4.2 Pengambilalihan ..... V -16
2.4.3 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan ..... V -16
2.5 AMANDEMEN ..... V -16
2.6 KEADAAN KAHAR ..... V -17
2.6.1 Pengertian ..... V -17
2.6.2 Bukan Cidera Janji ..... V -18
2.6.3 Perpanjangan Waktu ..... V -18
2.6.4 Pembayaran ..... V -18
2.7 PEMUTUSAN ..... V -19
2.7.1 Oleh Pejabat Pembuat Komitmen ..... V -19
2.7.2 Oleh Penyedia Jasa ..... V -19
2.7.3 Pembayaran setelah Pemutusan ..... V -20
2.8 PENINGGALAN ..... V -20

3. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA
3.1 UMUM ..... V -21
3.2 KERAHASIAAN ..... V -21
3.3 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ..... V -21
3.4 PENANGGUNGAN DAN RESIKO ..... V -21
3.5 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ..... V -22
3.6 PEMELIHARAAN LINGKUNGAN ..... V -23
3.7 ASURANSI ..... V -23
3.8 TINDAKAN PENYEDIA JASA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN ..... V -23
3.9 PELAPORAN ..... V -24
3.10 KEPEMILIKAN DOKUMEN ..... V -24
3.11 PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL V -24
3.12 PENYEDIA JASA LAIN ..... V -25
3.13 KESELAMATAN ..... V -25
3.14 DENDA ..... V -25
3.14.1 Pembayaran Denda ..... V -25
3.14.2 Denda Keterlambatan . ..... V -25
3.15 JAMINAN ..... V -25
3.15.1 Surat Jaminan Pelaksanaan ..... V -25
3.15.2 Surat Jaminan Uang Muka ..... V -26
3.15.3 Jaminan Pemeliharaan ..... V -27
4. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA JASA
4.1 URAIAN MENGENAI PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN ..... V -27
4.2 PERUBAHAN DAN/ATAU PENGGANTIAN PERSONIL INTI DAN / ATAU PERALATAN ..... V -27
4.2.1 Oleh Penyedia Jasa ..... V -27
4.2.2 Oleh Pejabat Pengawas Pekerjaan ..... V -27
4.3 KUALIFIKASI PENGGANTI DAN BIAYA ..... V -28
4.4 KERAHASIAAN ..... V -28
5. KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
5.1 FASILITAS ..... V -28
5.2 KOMPENSASI ..... V -28
5.2.1 Peristiwa Kompensasi ..... V -28
5.2.2 Ganti Rugi dan/atau Perpanjangan Waktu ..... V -29
5.2.3 Ganti Rugi Keterlambatan Pembayaran ..... V -29
6. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA JASA
6.1 PEMBAYARAN BERDASARKAN HARGA SATUAN ..... V -30
6.2 HARGA KONTRAK ..... V -30
6.3 PEMBAYARAN UANG MUKA ..... V -30
6.4 PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN ..... V -30
6.5 PERHITUNGAN AKHIR ..... V -31
6.6 PENANGGUHAN PEMBAYARAN ..... V -31
6.7 PENYESUAIAN HARGA ..... V -32
7. PENGAWASAN MUTU
7.1 CACAT MUTU ..... V -32
7.2 PENGUJIAN ..... V -33
7.3 PERBAIKAN CACAT MUTU ..... V -33
7.4 KEGAGALAN BANGUNAN (KHUSUS UNTUK JASA PEMBORONGAN KONSTRUKSI) ..... V -33
8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
8.1 PERDAMAIAN ..... V -34
8.2 LEMBAGA PEMUTUS SENGKETA ..... V -34

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

1. Ketentuan Umum

1.1 Pengertian

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan :

(1) "Bahan" (materials) adalah semua bentuk pasokan Penyedia Jasa, termasuk barang yang habis terpakai (consumables), yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan;

(2) "Cacat Mutu" adalah keadaan Hasil Pekerjaan yang tidak berfungsi sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak ini;

(3) "Daftar Kuantitas dan Harga" adalah daftar yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Pemborongan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa berikut harga satuannya (mata pembayaran) dan merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Jasa;

(4) "Dokumen Pemilihan" adalah kumpulan dokumen yang diatur dalam Klausul 8.1 Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) untuk Kontrak ini;

(5) "Hasil Pekerjaan" (works) adalah keluaran akhir dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang harus dihasilkan oleh Penyedia Jasa.
Hasil Pekerjaan berbentuk salah satu: bangunan atau wujud fisik lainnya. Bentuk Hasil Pekerjaan dalam Kontrak ini ditetapkan dalam SSKK;

(6) "Hasil Pekerjaan Sementara" (temporary works) adalah bangunan atau wujud fisik lainnya yang dirancang, dikerjakan, dipasang sementara, dan dibongkar oleh Penyedia Jasa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dan pemasangan Hasil Pekerjaan;

(7) "HPS" adalah Harga Perkiraan Sendiri oleh PPK;

(8) "Jasa Pemborongan" adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar serta Daftar Kuantitas dan Harga dari Penawaran Penyedia Jasa. Jasa Pemborongan dapat berupa jasa pemborongan konstruksi, yaitu jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, atau jasa pemborongan non-konstruksi;

(9) “Kemitraan” adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa nasional maupun dengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut;

(10) “Kontrak” adalah Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta semua dokumen lain yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;

(11) “Masa Kontrak” adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak Tanggal Berlaku Kontrak dalam Pasal 2.1 SSUK sampai dengan Tanggal Penyelesaian;

(12) “Masa Pemeliharaan” adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.4.1 (b) SSKK untuk pemenuhan kewajiban perbaikan Cacat Mutu oleh Penyedia Jasa;

(13) “Nilai Kontrak” adalah total harga Kontrak;

(14) “Penawaran Penyedia Jasa” adalah dokumen penawaran lengkap untuk Kontrak ini yang disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK;

(15) “Penyedia Jasa” adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang penawarannya diterima oleh PPK;

(16) “Pengawas Pekerjaan” adalah badan usaha atau orang perseorangan yang tercantum dalam SSKK (atau yang diberitahukan secara tertulis oleh PPK setelah penandatanganan Kontrak) yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dan administrasi Kontrak;

(17) “Peralatan” (equipment) adalah perkakas dan kendaraan Penyedia Jasa yang digunakan sementara di lokasi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini;

(18) “Perlengkapan” (plant) adalah bagian integral dari Hasil Pekerjaan yang memiliki fungsi mekanis, elektrikal, kimiawi, atau biologis;

(19) “Personil” adalah orang-perseorangan yang dipekerjakan oleh Penyedia Jasa atau Subkontraktor sebagai pekerja dan ditugaskan untuk melaksanakan semua atau sebagian pekerjaan Jasa Pemborongan;

(20) "Peristiwa Kompensasi" adalah peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam Pasal 5.2.1 SSUK;

(21) "Pihak" adalah PPK atau Penyedia Jasa sesuai dengan konteks ketentuan, dan "Para Pihak" adalah keduanya;

(22) "PPK" adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan pemilik pekerjaan/pengguna jasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Jasa Pemborongan;

(23) "PPN" adalah Pajak Pertambahan Nilai;

(24) "Spesifikasi Teknis dan Gambar" adalah spesifikasi pekerjaan yang disertakan dalam Penawaran Penyedia Jasa;

(25) "SPMK" adalah Surat Perintah Mulai Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2.2 SSUK;

(26) "SPP" adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah;

(27) "SSKK" adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK;

(28) "SSUK" adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini;

(29) "Subkontraktor" adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang menerima subkontrak bagian tertentu dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Pasal 3.8 dan 4.1 SSUK serta tercantum dalam Lampiran A dari SSKK;

(30) "Tanggal Mulai Kerja" adalah tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang tercantum dalam SPMK.

(31) "Tanggal Penyelesaian" adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Pemborongan ini oleh Penyedia Jasa yang tercantum dalam SPMK.

1.2 Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

1.3 Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

1.4 Bahasa

Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa penentu terhadap semua hal sehubungan dengan makna atau interpretasi Kontrak.

1.5 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

(a) Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diatur larangan untuk :

(1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan Jasa Pemborongan ini;

(2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;

(3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

(b) Penyedia Jasa menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan jika Penyedia Jasa berbentuk Kemitraan) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

(c) Penyedia Jasa yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:

(1) pemutusan Kontrak; dan

(2) Surat Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; dan

(3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa; dan

(4) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(d) Pengenaan sanksi administrasi di atas dilaporkan oleh PPK kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Penyedia Jasa.

(e) PPK yang terlibat dalam KKN dan Penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Asal Jasa

(a) Pekerjaan Jasa Pemborongan ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.

(b) Jika dalam proses pekerjaan Jasa Pemborongan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang dinyatakan oleh Penyedia Jasa dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Jasa.

(c) Tindakan pencantuman TKDN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan yang dilarang dalam Pasal 1.5 (a) (3) SSUK dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan Pasal 1.5 (c) dan (d) SSUK serta sanksi finansial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.7 Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Pasal 1.8 SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, teleks, telegram, atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

1.8 Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

1.9 Pembukuan dan Audit

Penyedia Jasa diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

1.10 Perpajakan

Penyedia Jasa, , dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh Hukum yang Berlaku atas pelaksanaan Kontrak ini.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

1.11 Pengalihan dan/atau Subkontrak

(a) Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

(b) Penyedia Jasa dilarang untuk mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Jasa spesialis setelah persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK diperoleh, dan dengan memperhatikan ketentuan Subkontrak dengan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil yang diatur dalam Pasal 3.11 (b) SSUK. Penyedia Jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

(c) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia Jasa dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 1.5 (c) dan (d) SSUK.

1.12 Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

1.13 Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

1.14 Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

1.15 Penyedia Jasa Mandiri

Tidak satupun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara PPK dan Penyedia Jasa seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Personil dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan Jasa Pemborongan yang dilakukan oleh mereka.

1.16 Kemitraan

Apabila Penyedia Jasa adalah suatu Kemitraan yang beranggotakan lebih dari satu badan usaha atau orang-perseorangan, Kemitraan tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

1.17 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

(a) Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil proyek/satuan kerja PPK atau penyedia jasa konsultansi pengawasan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa dan menangani administrasi Kontrak ini.

(b) Dalam melaksanakan kewajibannya Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam Pasal 1.8 SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

1.18 Persetujuan Pengawas Pekerjaan

(a) Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

(b) Jika dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

1.19 Perintah

Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan Hukum yang Berlaku.

1.20 Penemuan-Penemuan

Jika Penyedia Jasa menemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau kekayaan di lokasi kerja yang menurut Hukum yang Berlaku dikuasai oleh Negara Republik Indonesia maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk memberitahu PPK dan pihak yang berwenang berdasarkan Hukum yang Berlaku.

1.21 Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia Jasa berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke Lokasi kerja dan lokasi lainnya di mana pekerjaan Jasa Pemborongan ini sedang atau akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan, Penyelesaian, Amandemen, dan Pemutusan Kontrak

2.1 Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan kemudian sebagaimana dinyatakan dalam SSKK.

2.2 Pelaksanaan Pekerjaan

2.2.1 Penyerahan Lokasi Kerja

(a) PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada Penyedia Jasa sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.

(b) Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK.

(c) Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

2.2.2 Tanggal Mulai Kerja

PPK menerbitkan SPMK yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian.
Dalam SPMK ditetapkan tanggal paling lambat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

2.2.3 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalendar sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan serta Penyedia Jasa harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan untuk menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan.
Dalam rapat persiapan disepakati antara lain:

(a) organisasi kerja;

(b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

(c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;

(d) jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;

(e) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;

(f) pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;

(g) penyusunan program mutu proyek yang diatur dalam Pasal 2.2.4 SSUK.

2.2.4 Program Mutu

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada saat rapat persiapan untuk persetujuan PPK. Program mutu memuat antara lain:
(1) informasi pengadaan Jasa Pemborongan;
(2) organisasi proyek, PPK, dan Penyedia Jasa;
(3) jadwal pelaksanaan;
(4) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
(5) prosedur perintah kerja;
(6) pelaksana kerja.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi amandemen Kontrak dalam Pasal 2.5 SSUK dan Peristiwa Kompensasi dalam Pasal 5.3.1 SSUK. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.
Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

(c) Setiap program mutu dimutakhirkan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan kepada PPK dan Pengawas Pekerjaan perkiraan arus uang (cash flow forecast) yang mencerminkan pemutakhiran program mutu tersebut.

(d) Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia Jasa.

2.2.5 Mobilisasi

Penyedia Jasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kalendar sejak penerbitan SPMK untuk:

(a) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

(b) mempersiapkan fasilitas;

(c) mendatangkan Personil.

2.2.6 Pemeriksaan Bersama

(a) Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau Pengawas Pekerjaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian Personil dan/atau Peralatan dengan persyaratan Kontrak. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(b) Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia Jasa tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal 4 SSUK.

2.3 Pengendalian Waktu

2.3.1 Waktu Penyelesaian Pekerjaan

(a) Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal sesuai dengan Pasal 2.7 SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

(b) Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa dikenakan denda yang diatur dalam Pasal 3.14.2 SSUK. Jika keterlambatan tersebut sematamata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Pasal 5.3.3 SSUK. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang berdasarkan Pasal 2.3.2 SSUK. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

2.3.2 Perpanjangan Waktu

(a) Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan tanpa adanya upaya percepatan dalam Pasal 2.3.3 SSUK akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia Jasa berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang kepada Pengawas Pekerjaan. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

(b) PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalendar setelah Penyedia Jasa meminta perpanjangan sesuai Pasal 2.3.2 (a) SSUK. Jika Penyedia Jasa lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

2.3.3 Percepatan

(a) Jika PPK memerintahkan Penyedia Jasa untuk meyelesaikan pekerjaan sebelum Tanggal Penyelesaian maka Penyedia Jasa harus menyerahkan penawaran kepada Pengawas Pekerjaan. Jika PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan menyetujui penawaran tersebut maka Tanggal Penyelesaian akan disesuaikan berdasarkan persetujuan PPK dan Penyedia Jasa.

(b) Penawaran percepatan Penyedia Jasa yang disetujui harus ditindaklanjuti melalui amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK.

2.3.4 Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia Jasa untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

2.3.5 Rapat Pemantauan

(a) Pengawas Pekerjaan atau Penyedia Jasa dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini dalam Pasal 2.3.6 SSUK.

(b) Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

(c) Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

2.3.6 Peringatan Dini

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi mendatang tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia Jasa.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi mendatang dalam Pasal 2.3.6 (a) SSUK.

2.4 Penyelesaian Kontrak

2.4.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

(a) Atas penyelesaian semua pekerjaan maka dilakukan serah terima Hasil Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan untuk penyerahan Hasil Pekerjaan;

(2) PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK melakukan penilaian terhadap Hasil Pekerjaan. Jika terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau Cacat Mutu maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperbaiki/ menyelesaikannya;

(3) PPK menerima penyerahan Hasil Pekerjaan hanya jika Hasil Pekerjaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara penyerahan awal.

(b) Serah terima Hasil Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) SSUK merupakan penyerahan awal. Setelah penyerahan awal, berlaku Masa Pemeliharaan yang mengatur kewajiban Penyedia Jasa untuk memelihara Hasil Pekerjaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan awal.
Jangka waktu Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK, dan jaminan pemeliharaan Penyedia Jasa disediakan sesuai dengan Pasal 3.15.3 SSUK.

(c) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir maka dilakukan penyerahan akhir dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk melakukan penyerahan akhir;

(2) PPK menerima penyerahan akhir hanya jika semua kewajiban Penyedia Jasa selama Masa Pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik. Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara penyerahan akhir.

(d) Jika selama Masa Pemeliharaan Penyedia Jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PPK berhak untuk menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan atau mencairkan surat jaminan pemeliharaan yang diatur dalam Pasal 7.3 (c) SSUK.

(e) Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

2.4.2 Pengambilalihan

PPK akan mengambil alih lokasi kerja dan Hasil Pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan berita acara penyerahan awal dalam Pasal 2.4.1 (a) (3) SSUK.

2.4.3 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (”as built” drawings) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan pada jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

(b) Jika Penyedia Jasa tidak menyerahkan gambar ”as built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan pada waktu yang ditetapkan maka PPK berhak untuk menahan uang retensi atau Surat Jaminan Pemeliharaan.

2.5 Amandemen

(a) Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

(1) Perubahan lingkup pekerjaan sebagai akibat perbedaan signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan persyaratan dalam Kontrak yang meliputi antara lain:

a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan;

b) menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;

c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

d) melaksanakan pekerjaan tambahan yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

(2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau perpanjangan Masa Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh PPK atau Keadaan Kahar yang diatur dalam Pasal 2.6.3 SSUK;

(3) Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan dengan ketentuan perubahan Nilai Kontrak hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak. Penyedia Jasa tidak berhak atas pertambahan Nilai Kontrak jika biaya tambahan yang dikeluarkan seharusnya dapat dihindari dengan memberikan peringatan dini sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK;

(4) Penyesuaian harga yang diatur dalam Pasal 6.7 SSUK.

(b) Perubahan atas persyaratan dan ketentuan Kontrak dilakukan melalui suatu negosiasi teknis dan/atau harga dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Kontrak ini. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan amandemen Kontrak. Amandemen Kontrak dibuat secara tertulis dan berlaku jika disetujui oleh Para Pihak.

2.6 Keadaan Kahar

2.6.1 Pengertian

(a) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:

(1) Peperangan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2) Kerusuhan;

(3) Revolusi;

(4) Bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;

(5) Pemogokan;

(6) Kebakaran;

(7) Gangguan industri lainnya.

(b) Dikecualikan dari Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

2.6.2 Bukan Cidera Janji

(a) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

(1) telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

(2) telah memberitahukan kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaaan Kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

(b) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

2.6.3 Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
Sehubungan dengan perpanjangan waktu ini berlaku Pasal 2.5 (a) (2) SSUK.

2.6.4 Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Jasa untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 (a) (3) SSUK.

2.7 Pemutusan

2.7.1 Oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

(a) Penyedia Jasa tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; atau

(b) Penyedia Jasa menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; atau

(c) Penyedia Jasa berada dalam keadaan pailit; atau

(d) Penyedia Jasa selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan; atau

(e) karena Keadaan Kahar, Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender; atau

(f) Penyedia Jasa tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan; atau

(g) Denda Keterlambatan dalam Pasal 3.14.2 SSUK terhadap Penyedia Jasa telah melampaui nilai nominal Surat Jaminan Pelaksanaan.

2.7.2 Oleh Penyedia Jasa

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia Jasa dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

(a) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau

(b) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

(c) karena Keadaan Kahar, Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender.

2.7.3 Pembayaran setelah Pemutusan

Pada saat Kontrak diputuskan berdasarkan Pasal 2.7.1 dan 2.7.2 SSUK, PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut:

(a) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak;

(b) jika pemutusan Kontrak berdasarkan Pasal 2.7.1 (c) SSUK maka selain biaya dalam huruf (a) di atas, harus dibayar biaya berikut:

(1) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang telah diserahkan kepada atau harus diterima oleh Penyedia Jasa. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

(2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;

(3) biaya langsung demobilisasi Personil.

2.8 Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

3. Kewajiban Penyedia Jasa

3.1 Umum

Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara cermat, efisien, dan ekonomis sesuai dengan standar keteknikan yang diterima secara luas dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku (jika ada), mengawasi pengelolaan pekerjaan, serta memanfaatkan teknologi maju yang tepat dan metode kerja yang aman. Penyedia Jasa juga berkewajiban untuk selalu bertindak sebagai penasihat PPK yang dapat dipercaya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, dan berkewajiban untuk setiap saat mendukung dan menjaga kepentingan sah PPK dalam urusan dengan subkontraktor (jika ada) atau pihak ketiga.

3.2 Kerahasiaan

Penyedia Jasa, Subkontraktor (jika ada) dan Personil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PPK tidak diperbolehkan selama Masa Kontrak dan hingga jangka waktu tertentu sesudahnya yang ditetapkan dalam SSKK untuk:

(a) menggunakan Dokumen Kontrak atau dokumen/keterangan lain yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini selain untuk kepentingan pelaksanaan Kontrak;

(b) mengungkapkan dokumen/keterangan di atas kepada pihak ketiga.

3.3 Hak atas Kekayaan Intelektual

Penyedia Jasa menjamin bahwa Jasa Pemborongan dan semua barang/jasa yang digunakan untuk pekerjaan Jasa Pemborongan ini tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

3.4 Penanggungan dan Resiko

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

(1) kehilangan atau kerusakan Peralatan dan harta benda Penyedia Jasa, Subkontraktor (jika ada), dan Personil;

(2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

(3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

(4) pelanggaran HAKI yang diatur dalam Pasal 3.3 SSUK, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia Jasa.

(b) Dengan tidak mengurangi Pasal 7.4 SSUK, terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan resiko Penyedia Jasa, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh:

(1) kesalahan atau kelalaian berat atau desain PPK;

(2) perang;

(3) kontaminasi radioaktif.

(c) Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia Jasa berdasarkan Pasal 3.7 SSUK tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini.

(d) Dengan tidak mengurangi Pasal 7.4 SSUK, kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Jasa atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia Jasa.

3.5 Perlindungan Tenaga Kerja

(a) Penyedia Jasa dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam Pasal 3.7 SSKK.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja PPK (jika ada) dan peraturan keselamatan kerja lainnya yang berlaku. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

(c) Penyedia Jasa berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan setiap Personilnya (termasuk Personil Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

(d) Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia Jasa akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Persyaratan pelaporan ini semata-mata dilakukan untuk menjamin perlindungan tenaga kerja Penyedia Jasa dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian Penyedia Jasa yang diatur dalam Pasal 1.15 SSUK.

3.6 Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

3.7 Asuransi

(a) Dengan tidak mengurangi Pasal 3.4 SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan asuransi atas nama bersama Satuan Kerja PPK dan Penyedia Jasa dan memastikan bahwa Subkontraktor (jika ada) juga menyediakan asuransi, masing-masing atas beban Penyedia Jasa dan Subkontraktor, terhadap resiko yang diatur dalam SSKK terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan batas akhir Masa Pemeliharaan.

(b) Bukti kepemilikan asuransi harus diserahkan oleh Penyedia Jasa untuk persetujuan Pengawas Pekerjaan sebelum Tanggal Mulai Kerja.

(c) Jika Penyedia Jasa tidak menyerahkan bukti kepemilikan asuransi yang disyaratkan maka PPK dapat menutup sendiri asuransi tersebut dan memperoleh penggantian biaya pelunasan premi dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia Jasa yang jatuh tempo (jika ada), atau jika tidak ada maka biaya pelunasan premi akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia Jasa kepada PPK yang telah jatuh tempo.

(d) Perubahan terhadap syarat dan ketentuan polis asuransi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.

(e) Penyedia Jasa dan PPK berkewajiban untuk mematuhi ketentuan polis asuransi.

3.8 Tindakan Penyedia Jasa yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

(a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

(1) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Pasal 1.11 (b) dan 3.11 (b) (1) SSUK;

(2) menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;

(3) mengubah atau memutakhirkan program mutu yang diatur dalam Pasal 2.2.4 SSUK;

(4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

(1) menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 1.18 SSUK;

(2) mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi sesuai dengan Pasal 3.7 (d) SSUK;

(3) mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan sesuai dengan Pasal 4.2.1 SSUK;

(4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

3.9 Pelaporan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPK laporan dan dokumen lain yang diatur dalam SSKK secara periodik.

3.10 Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia Jasa paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia Jasa dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

3.11 Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil

(a) Jika Penyedia Jasa berstatus Non-Usaha Kecil dan Nilai Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka:

(1) Penyedia Jasa diharapkan untuk bekerjasama dengan penyedia jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil antara lain dengan mensubkontrakkan pekerjaan Jasa Pemborongan ini. Kerjasama ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PPK; dan

(2) kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan; dan

(3) Penyedia Jasa tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan Jasa Pemborongan ini; dan

(4) membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan kerjasama di atas yang dapat dicantumkan pada laporan dalam Pasal 3.9 SSUK.

(b) Jika Penyedia Jasa berstatus Non-Usaha Kecil terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil maka Penyedia Jasa akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.12 Penyedia Jasa Lain

Penyedia Jasa berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia jasa yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia jasa yang lain di lokasi kerja.

3.13 Keselamatan

Penyedia Jasa bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

3.14 Denda

3.14.1 Pembayaran Denda

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda tersebut di bawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia Jasa.

3.14.2 Denda Keterlambatan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

3.15 Jaminan

3.15.1 Surat Jaminan Pelaksanaan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (contoh terlampir dalam Bab IX Dokumen Pemilihan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penerbitan SPPJ. Besarnya jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar persentase dalam SSKK dikalikan dengan Nilai Kontrak atau dalam hal penawaran dinilai terlalu rendah dikalikan dengan 80% (delapan puluh persen) HPS.

3.15.2 Surat Jaminan Uang Muka

(a) Jika pembayaran Uang Muka diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3 (a) SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan terlebih dahulu Surat Jaminan Uang Muka dengan nilai sekurangkurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan (contoh bentuk Surat Jaminan Uang Muka terlampir dalam Bab IX Dokumen Pemilihan) serta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan

(2) masa berlaku tidak kurang dari Masa Kontrak; dan

(3) nama dan alamat Penyedia Jasa sama dengan yang tercantum dalam dalam Surat Perjanjian. Jika Penyedia Jasa merupakan suatu Kemitraan maka nama semua anggota Kemitraan harus dicantumkan dengan cara sebagai berikut: "Kemitraan yang terdiri dari: _____[cantumkan nama semua anggota], dengan _____[cantumkan nama pemimpin kemitraan] sebagai pemimpin kemitraan"; dan

(4) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan

(5) judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian; dan

(6) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tercantum dalam Surat Perjanjian; dan

(7) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera sesuai dengan Pasal 1832 dan menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata.

(b) Jika Kontrak ini adalah kontrak tahun jamak (multi years) maka nilai jaminan secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

3.15.3 Jaminan Pemeliharaan

(a) PPK akan menahan 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sebagai uang retensi sejak penyerahan awal berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) SSUK. Uang retensi ini berfungsi sebagai jaminan pemeliharaan Penyedia Jasa selama Masa Pemeliharaan.

(b) Penyedia Jasa dapat mencairkan uang retensi dari PPK jika Penyedia Jasa menyediakan jaminan pemeliharaan pengganti dalam bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan.
Surat Jaminan Pemeliharaan harus dibuat sesuai dengan bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan dalam Bab IX Dokumen Pemilihan, dan dengan memperhatikan persyaratan dalam Pasal 3.15.2 (a) (1) - (7) SSUK serta masa berlaku selama Masa Pemeliharaan.

4. Personil dan/ atau Peralatan Penyedia Jasa

4.1 Uraian mengenai Personil dan/atau Peralatan

Uraian mengenai Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia Jasa dan Subkontraktor (jika ada) yang meliputi antara lain uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, dan perkiraan masa kerja tercantum dalam Lampiran A SSKK. Personil Inti, Subkontraktor, dan Peralatan yang tercantum tersebut dianggap telah disetujui oleh PPK.

4.2 Perubahan dan/atau Penggantian Personil Inti dan/atau Peralatan

4.2.1 Oleh Penyedia Jasa

Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan. Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengawas Pekerjaan dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.

4.2.2 Oleh Pejabat Pengawas Pekerjaan

Jika Pengawas Pekerjaan menilai bahwa Personil Inti:

(a) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; atau

(b) berkelakuan tidak baik;

maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak diminta oleh Pengawas Pekerjaan. Jika Pengawas Pekerjaan meminta Penyedia Jasa untuk mengeluarkan Personil Inti dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menjamin bahwa Personil Inti bersangkutan akan meninggalkan lokasi kerja dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar dan tidak terkait lagi dengan pekerjaan Jasa Pemborongan ini.

4.3 Kualifikasi Pengganti dan Biaya

Jika perubahan dan/atau penggantian Personil dan/ atau Peralatan perlu dilakukan maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personil dan/atau Peralatan yang digantikan. Terhadap perubahan dan/atau penggantian yang dilakukan, Penyedia Jasa tidak berhak atas klaim apapun untuk biaya tambahan yang timbul atau terkait dengan perubahan dan/atau penggantian tersebut.

4.4 Kerahasiaan

Dengan memperhatikan Pasal 3.2 SSUK, Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

5. Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

5.1 Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan Jasa Pemborongan ini.

5.2 Kompensasi

5.2.1 Peristiwa Kompensasi

Peristiwa-peristiwa berikut merupakan Peristiwa Kompensasi:

(a) Penyedia Jasa tidak bisa memasuki bagian tertentu dari lokasi kerja sesuai dengan Pasal 2.2.1 (c) SSUK;

(b) PPK mengubah jadwal kerja penyedia jasa lain pada lokasi kerja sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa dalam Kontrak ini;

(c) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan atau tidak memberikan spesifikasi, gambar atau perintah kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

(d) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk melakukan uji coba tambahan atas Hasil Pekerjaan, namun setelah dilakukan tidak ditemukan Cacat Mutu;

(e) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK.

5.2.2 Ganti Rugi dan/atau Perpanjangan Waktu

(a) Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa ganti rugi tersebut di bawah dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Pasal 2.3.2 SSUK kepada Penyedia Jasa. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan akan menentukan ada tidaknya ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu serta untuk berapa besar dan/atau berapa lama.

(b) Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan klaim beserta data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia Jasa kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan dapat dibuktikan kerugian nyata bagi Penyedia Jasa akibat Peristiwa Kompensasi.

(c) Penyedia Jasa tidak berhak atas ganti rugi jika kepentingan PPK juga dirugikan akibat kegagalan atau kelalaian Penyedia Jasa untuk memberikan peringatan dini atau untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

5.2.3 Ganti Rugi Keterlambatan Pembayaran

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan sebelum PPN yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.

6. Pembayaran kepada Penyedia Jasa

6.1 Pembayaran berdasarkan Harga Satuan

Pembayaran keseluruhan prestasi pekerjaan Jasa Pemborongan ini, termasuk uang muka (jika ada), tidak dapat melebihi Nilai Kontrak yang didasarkan kepada perhitungan harga satuan.
Nilai Kontrak hanya dapat dinaikkan di atas jumlah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian melalui suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK jika:

(a) Para Pihak menyetujui perubahan lingkup pekerjaan yang mempengaruhi Nilai Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 (a) (3) SSUK; atau

(b) dilakukan Penyesuaian Harga sesuai dengan Pasal 6.7 SSUK.

6.2 Harga Kontrak

(a) Harga yang dibayarkan atas pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dilakukan dengan bentuk mata uang dan Nilai Kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian.

(b) Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

(c) Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

6.3 Pembayaran Uang Muka

(a) Jika pembayaran uang muka untuk pelaksanaan Kontrak diperbolehkan dalam SSKK, PPK berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penyedia Jasa akan memberikan pembayaran uang muka sebesar persentase Nilai Kontrak yang ditetapkan dalam SSKK setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka yang diatur dalam Pasal 3.15.2 SSUK.

(b) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan.

(c) PPK akan menerbitkan SPP untuk pembayaran uang muka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan Surat Jaminan Uang Muka diterima oleh PPK.

6.4 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

(a) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan jadwal angsuran dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Jasa menyampaikan tagihan kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan. Jika terdapat subkontrak, tagihan harus dilengkapi bukti pembayaran kepada semua subkontraktor sesuai dengan perkembangan pekerjaan.

(b) Setiap pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak.

(c) Setiap tagihan yang diajukan harus disertai dengan salinan dokumen penunjang, antara lain tanda bukti penerimaan barang/pekerjaan, kuitansi, dan dokumen lainnya (jika ada) yang disyaratkan dalam SSKK. Hanya bagian tagihan yang tidak disertai dokumen penunjang yang dapat menunda proses pembayaran hingga kelengkapan dokumen dipenuhi.

(d) PPK akan menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

(e) Pembayaran semua angsuran prestasi pekerjaan dilakukan hanya sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Kontrak selama Masa Kontrak. Adapun sisa 5% (lima persen) ditahan selama Masa Pemeliharaan sebagai uang retensi, dan hanya dapat dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan sebagai jaminan pemeliharaan pengganti sesuai dengan Pasal 3.15.3 SSUK.

6.5 Perhitungan Akhir

(a) Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) (3) telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

(b) Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

6.6 Penangguhan Pembayaran

(a PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa jika Penyedia Jasa gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

(b) Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia Jasa.
Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa yang memuat:

(1) alasan penangguhan pembayaran; dan

(2) persyaratan kepada Penyedia Jasa untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.

(c) Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia Jasa.

6.7 Penyesuaian Harga

(a) Jika selama pelaksanaan Kontrak terjadi fluktuasi biaya pekerjaan dan Masa Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan maka diberlakukan Penyesuaian Harga berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

(1) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/Amandemen. Untuk bagian Kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan Penyedia Jasa, penyesuaian harga satuan dan Nilai Kontrak dihitung dengan menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada Kontrak awal;

(2) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing dihitung dengan menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal komponen pekerjaan tersebut.

(b) Jika Penyesuaian Harga berlaku maka PPK berkewajiban untuk menentukan dalam SSKK indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi yang sesuai dengan Kontrak ini untuk perhitungan Penyesuaian Harga.

7. Pengawasan Mutu

7.1 Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan Penyedia Jasa secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

7.2 Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

7.3 Perbaikan Cacat Mutu

(a) PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia Jasa segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

(b) Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

(c) Jika Penyedia Jasa tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia Jasa segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia Jasa yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia Jasa kepada PPK yang telah jatuh tempo.

(d) PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan yang diatur dalam Pasal 3.14.2 SSUK untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan Penyedia Jasa selama 2 (dua) tahun.

7.4 Kegagalan Bangunan (khusus untuk Jasa Pemborongan Konstruksi)

(a) Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1.1 (5) SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau Penyedia Jasa terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir berdasarkan Pasal 2.4.1 (c) SSUK bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam Pasal 2.4.1 (e) SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

(c) Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia Jasa berdasarkan Pasal 3.7 SSUK tidak membatasi kewajiban penanggungan Penyedia Jasa dalam Pasal ini.

(d) Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam Pasal 2.4.1 (e) SSKK.

8. Penyelesaian Perselisihan

8.1 Perdamaian

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.

8.2 Lembaga Pemutus Sengketa

Jika perselisihan di atas tidak dapat diselesaikan secara damai maka masing-masing Pihak berhak untuk mengajukan perselisihan ke lembaga pemutus sengketa yang ditetapkan dalam SSKK.